

e-ISSN: 2988-5213; p-ISSN: 2988-7747, Hal 98-107 DOI: https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1618

Peran Kurator Terhadap Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Pasca Putusan Pailit

Ifa Agustina Eka Ismanto

Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, PO BOX 02 Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan Jawa Timur 69162 Korespondensi penulis: <u>ifaagst7@gmail.com</u>

Abstract. A limited liability company cannot fulfill its obligations in accordance with a decision that has been made by the court, therefore the company loses its right to control and manage its assets. The bankruptcy law and the suspension of debt payment obligations explains that a curator is a court-ordered inheritance authority or individual who is responsible for managing bankruptcy assets under the supervision of a judge. In the context of company bankruptcy, the curator is obliged to clear up all bankruptcy assets and keep related documents. This article discusses the legal consequences that arise for limited companies after being declared bankrupt by a judge's decision and also the role of the curator in changing the company's articles of association after being declared bankrupt by a court decision.

Keywords: Curator, Articles of Association, Bankruptcy

Abstrak. Perseroan terbatas yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan adanya putusan yang telah di tetapkan pengadilan, oleh karenanya itu perseroan tersebut kehilangan haknya untuk mengendalikan dan mengelola harta kekayaannya. Undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menjelaskan kurator merupakan balai harta peninggalan atau perseorangan yang diperintah pengadilan, bertanggung jawab dalam mengelola harta kepailitan dibawah pengawas Hakim. Dalam konteks pekailitan pada perseroan, kurator berkewajiban dalam membereskan semua harta pailit serta menyimpan dokumen-dokumen terkait. Artikel ini membahas akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perseroan terbatas pasca dinyatakan pailit oleh putusan hakim dan juga peran kurator dalam perubahan anggaran dasar perseroan pasca dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

Kata kunci: Kurator, Anggaran Dasar, Kepailitan

LATAR BELAKANG

Perseroan terbatas (PT) merupakan badan persekutuan modal yang diakui secara tegas oleh hukum berdiri dengan didasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal saham, dimana saham tersebut terbagi seluruhnya menjadi saham-saham. Pemenuhan persyaratan dalam perseroan ditentukan oleh Undang-Undang dan perseroan mempunyai harta kekayaan sendiri, yang mana berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang dimiliki perseroan. Perseroan terbatas menjadi subyek hukum yaitu sebagai badan hukum, yang dimana dibebani kewajiban dan hak. Perusahaan terbatas didirikan dengan tujuan mengoperasikan suatu kegiatan usaha dengan modal yang telah ditentukan. Para pemegang saham ikut andil

terkait melakukan tindakan hukum dan juga pengambilalihan satu atau lebih saham perseroan. Tujuan dan maksud dari berdirinya perseroan dituangkan di dalam anggaran dasar. ¹

Dasar berdirinya sebuah perseroan adalah anggaran dasar dan Undang-Undang bagi seluruh organ perseroan dalam mengurus operasional perseroan terdapat didalam anggaran dasar. Anggaran dasar merupakan komponen yang terdapat dalam dokumen akta pendirian perseroan terbatas dan dibuat saat perseroan terbatas didirikan oleh notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dimana berisikan ketentuan mengenai pendirian perusahaan terbatas dan aturan lain yang disepakati oleh para pendiri. Perusahaan terbatas selama menjalankan aktivitas usahanya, terlibat dalam hak dan tanggung jawab yang membentuk hubungan hukum dengan pihak didalam dan diluar perusahaan. Salah satu kewajiban yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan adalah hutang. Apabila kegiatan perusahaan tersebut terus mengalami kerugian dan kegagalan pada keadaan mencapai titik dimana tidak mampu lagi memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, maka debitur dianggap lalai dan tidak memenuhi tanggung jawabnya. Kelalaian ini dapat disebabkan oleh kesengajaan atau keadaan yang memaksa (ketidakmampuan).²

Istilah pailit berasal dari bahasa Perancis "failite" yang artinya kesulitan atau hambatan dalam pembayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Hutang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) dalam Pasal 1 Angka 1 pengertian kepailitan yakni tindakan penyitaan secara umum terhadap seluruh aset kekayaan milik debitor yang dinyatakan pailit. Hakim Pengawas mengawasi proses penyelesaian dan pengurusan kepailitan yang dilakukan oleh kurator, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Kepailitan dapat dijelaskan dengan sederhana sebagai kondisi dimana dilakukannya penyitaan secara umum terhadap harta kekayaan debitor baik yang dimiliki pada saat pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung demi kepentingan semua kreditur yang berdampak ketika debitur dinyatakan pailit dan berhutang. Penting untuk dipahami bahwa setelah suatu perseroan terbatas dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan, dengan demikian perseroan tersebut kehilangan haknya untuk mengelola dan mengurus aset-aset yang termasuk dalam harta pailit.

¹ Sinaga Lestari Victoria, Lestasi Citra Indah, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas", Volume 3, Nomor 1, **Jurnal Rectum**, 2021, hlm 29.

² Siburian Ruth Yohana dkk, "Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan", Volume 6, Nomor 1, **Diponegoro Law Journal**, 2017, hlm 2.

³ Sudiarto, Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia, (Mataram: Mataram University Press, 2022), Hlm 19.

⁴ Ginting Elyta Ras, Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberasan Harta Pailit, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm 51.

Menurut Pasal 1 Ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, seorang kurator adalah balai harta peninggalan atau perseorangan yang ditetapkan oleh pengadilan untuk menangani dan mengelola aset perseroan yang pailit di bawah pengawasan seorang Hakim Pengawas. Tugas mereka melibatkan penataan dan penyelesaian aset debitur yang pailit. Sebagaimana telah diketahui keputusan pailit berdampak pada hilangnya hak dan kewennagan debitur perseroan yang mengalami pailit untuk mengelola aset kekayaan perseroan tersebut, sehingga kuratorlah yang mempunyai hak dan wewenang dalam pengurusan harta kekayaan tersebut. Perusaahan yang dinyatakan pailit dapat merubah anggaran dasar dengan persyaratan persetujuan terlebih dulu dari kurator sebelum RUPS mengambil keputusan. Pentingnya peranan kurator dalam kepailitan didalam suatu perseroan terbatas, dalam hal kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kurator diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Apabila terjadi kesalahan yang disengaja atau karena kalalian, maka kurator bertanggungjawab kepada tidak hanya kepada satu pihak tetapi juga kepada kedua belah pihak. ⁵

Perubahan anggaran dasar perseroan dalam keadaan pailit tidak dapat disamakan dengan perubahan anggaran dasar perseroan dalam keadaan normal (tidak bermasalah). Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), penjelaskan tersebut diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), dimana RUPS yang diberi wewenang untuk dapat merubah anggaran dasar. Berkaitan dengan permintaan untuk dilakukannya perubahan mengenai anggaran dasar terhadap perusaahaan pailit, maka perusahaan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kurator. Maksud dari persyaratan mendapatkan persetujuan kurator sebelum mengubah anggaran dasar adalah untuk mencegah potensi penolakan dari pihak kurator yang dapat mengakibatkan pembatalan keputusan perubahan anggaran dasar.

Rumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan inti permasalahan sebagai berikut :

- 1. Bagimana akibat hukum yang ditimbulkan pada perseroan terbatas pasca dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan?
- 2. Bagimana peranan kurator dalam perubahan anggaran dasar perseroan pasca dinyatakan pailit?

⁵ Silalahi Rumelda, Purba Onan, "*Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*", **Jurnal Retenrum**, Volume 1 No. 02, 2020, hlm 120.

Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun tujuan penelitian sebagai berikut

- 1. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan pada perseroan terbatas pasca dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.
- 2. Untuk mengetahui peranan kurator dalam perubahan anggaran dasar perseroan pasca dinyatakan pailit.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini memfokuskan pada norma dan prinsip-prinsip hukum dengan merujuk pada sumber literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data yang di peroleh dalam penulisan ini merupakan data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber kedua, yang berfungsi sebagai tambahan. Informasi ini dikumpulkan oleh penulis melalui studi literatur, termasuk buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, serta hasil penelitian yang berwujud dalam bentuk laporan dan sejenisnya. Dalam teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu teknik yang diterapkan melibatkan studi pustaka dan dokumen. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari sebagai sumber, seperti buku, undang-undang, dan jurnal hukum lainnya. Proses pengelolaan data dilakukan secara manual, melalui penerapan metode studi kepustakaan. Metode ini mencakup menelaah proses menelaah dan mengutip informasi dari beragam sumber literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Kepailitan Perseroan

Kepailitan menurut KBBI merujuk pada keadaan seseorang atau badan hukum sudah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, khususnya terkait dengan pembayaran utang kepada pihak kreditur. Pailit sering disinonimkan dengan kata bangkrut dan memang pada kenyataannya dalam KBBI pun demikian.⁶ Pernyataan putusan hakim mengakibatkan seorang debitur dikatakan pailit. Ketentuan tersebut sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:⁷

⁶ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Gorontalo, Ideas Publishing, 2019), hlm 12.

⁷ Asikin Zainal, *Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020), hlm 33.

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Akibat hukum terhadap debitor pailit menyebbakan debitur tersebut kehilangan hak hukumnya dalam mengatur harta kekayaannya yang telah dinyatakan masuk kedalam harta pailit. Apabila suatu perusahaan mengalami kepailtan, perusahaan tersebut kehilangan kemampuan untuk melakukan pengelolaan dan memiliki harta benda yang mempunyai akibat hukum sejak putusan hakim ditetapkan, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU.⁸ Harta pailit mencakup pada semua aset yang dimilki debitur dan segala yang diperoleh selama proses kepailitan pada saat putusan pernyataan kepailitan ditetapkan. Meskipun debitur pailit telah kehilangan hak hukumnya (tidak cakap), namun debitur tersebut tetap mempunyai kewenangan dalam hal pengurusan aset perusahaan.

Perlu dingat bahwa pernyataan pailit tidak secara otomatis mengakibatkan pembubaran perseroan. Perseroan tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya kecuali dibubarkan. Dalam kenyataannya meskipun suatu perusahaan dinyatakan pailit, masih memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Namun, dalam hal ini pelaksanakaan operasionalnya merupakan kewenangan dari kurator. Adapun sebab yang menjadi pertimbangan dalam melanjutkan usaha pada perusahaan pailit yaitu didasarkan terhadap suatu kondisi dimana nilai ekonomis perusahaan signifikan melebihi nilai aset yang dimilikinya.

Saat terjadi kepailitan semua aset yang dimilki oleh pihak tidak mampu membayar utang (debitur) dan semua yang diperoleh selama proses kepailitan akan menjadi sitaan umum sejak diumumkannya keputusan bahwa debitur dinyatakan pailit, pengecualian yang terdapat dalam Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU. Segala kewajiban yang muncul setelah putusan pailit tidak dapat dipenuhi oleh harta pailit, terkecuali apabila kewajiban tersebut memberikan keuntungan terhadap harta pailitnya. Hak dan kewajiban terkait dengan aset pailit wajib disampaikan oleh kurator. Dalam hal diajukannya tuntutan oleh atau terhadap seorang debitur yang telah diumumkan pailit, dan jika tuntutan tersebut menghasilkan akibat penghukuman kepada debitur, penghukuman tersebut tidak akan berpengaruh hukum terhadap aset kekayaan yang tergolong dalam harta pailit.

Saat proses kepailitan sedang berlangsung, tuntutan untuk memdapatkan pemenuhan kewajiban dari harta pailit yang diajukan kepada debitur pailit, hanya dapat dilakukan dengan

⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 21.

cara mendaftarkan dan memvalidasi tuntutan tersebut. Dalam Pasal 41 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU secara tegas diatur bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur yang telah dinyatakan pailit, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kepentingan kreditor, harus dilakukan sebelum pengucapan putusan pernyataan pailit. Tindakan tersebut dapat diajukan permohonan pembatalannya kepada pengadilan demi kepentingan harta pailit. Pembatalan dapat dilakukan jika dapat ditemukan bukti bahwa saat peristiwa hukum terjadi, terdapat dampak kerugian bagi kreditur.

2. Peranan Kurator dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasca Pailit

Adanya lembaga kepailitan mencerminkan penerapan asas keadilan, karena proses kepailitan merupakan tahapan yang adil dalam mengalokasikan aset debitor sesuai dengan proporsi krediturnya. Hal imi sejalan dengan kondisi ketidakmampuan debitur untuk melunasi utangnya. Kesulitan keuangan menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kepailitan. Selama proses kepailitan berjalan, seorang kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga bertanggung jawab dalam mengurus dan membersihkan harta pailit perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, kurator bertanggung jawab untuk mengamankan aset debitur, mencatat informasi terkait kepailitan, mengumumkan di surat kabar, manggil pihak terkait, menjalankan pencatatan keuangan, melakukan verifikasi, menjaga kelangsungan usaha debitor, dan menyusun laporan rutin untuk disampaikan kepada Hakim Pengawas. Selanjutnya dalam Pasal 99 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa kurator berhak untuk pengadilan dalam penyegelan harta pailit, dengan dasar pertimbangan untuk menjaga keamanan harta pailit, melalui petunjuk Hakim Pengawas. Tindakan penyegelan ini dilakukan petugas penyitaan di lokasi keberadaam harta tersebut, disaksikan oleh 2 (dua) individu sebagai saksi, dimana salah satunya adalah perwakilan dari pemerintah daerah setempat. 10

Dalam UUPT mengatur mengenai organ perseroan. Adapun bagian organ dalam perseroan terdiri atas RUPS, direksi dan komisaris. RUPS memiliki peran sebagai organ perseroan tertinggi yang memengang segala wewenang yang tidak diserahkan oleh direksi ataupun komisaris. Pelaksanaan RUPS dilakukan setiap setahun sekali dan setiap waktu dibutukan oleh direksi, sesuai dengan kepentingan perseroan atau permintaan pemegang

⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 41 Ayat (1).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 99.

¹¹ Diarsa Ketut Octania Fineta, "Perlindungan Hukum bagi Direksi atas Tagihan Pajak yang Masih Terutang Pasca Pemberesan Harta Pailit", Vol. 6, No.2, **Jurnal Notaire**, 2023, hlm 238.

saham berdasarkan ketentuan anggaran dasar.¹² Wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT bersifat tidak dapat dihapuskan kecuali terdapat perubahan dalam UUPT. Selain itu, wewenang eksklusif yang tercantum dalam anggaran dasar hanya dapat diubah melalui keputusan RUPS yang disahkan dan disetujui oleh Menteri Kehakiman, sepanjang perubahaan tersebut tidak bertentangan dengan UUPT.

Dalam Pasal 15 Ayat (1) UUPT disebutkan bahwa yang termuat didalam anggaran dasar setidaknya harus mencakup :¹³

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

RUPSlah yang menetapkan terkait perubahan anggaran dasar. Informasi perubahan terkait anggaran dasar secara tegas wajib tercantumkan dalam panggilan RUPS. Perubahan dalam anggaran dalam memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar pada perusahaan yang mengalami kepailitan diatur dalam Pasal 20 UUPT yang menyatakan bahwa: 14

- 1. Perubahan anggaran dasar perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator.
- Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

¹² Adipratama Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta, "*Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*", Volume 8, No.2, **Jurnal Hukum Sasana**, 2022, hlm 22.

¹³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 99.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 20.

Persetujuan dari kurator diperlukan untuk memutuskan perubahan dalam anggran dasar, hal ini dilakukan guna menghindari kemungkinan penolakan dari pihak kurator yang dapat menyebabkan pembatalnya perubahan anggaran. Secara prinsipnya, anggaran dasar pada suatu perseroan yang sudah diumumkan pailit tidak dapat lagi diubah. Namun, dengan persetujuan dari kurator, dimungkinkan dilakukannya penyesuaian terhadap anggaran dasar. Prosedur ini melibatkan lampiran persetujuan kurator dalam mengajukan permintaan persetujuan atau memberi pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Persetujuan kurator akan dilakukan sebelum RUPS mengambil keputusan terkait perubahan anggaran dasar.

Maksud persyaratan dari penjelasan yang terdapat dalam Pasal 20 Ayat (1) UUPT untuk mencegah kemungkinan adanya penolakan kurator setelah RUPS mengambil keputusan, sehingga mengakibatkan pembatalan keputusan perubahan anggaran dasar. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan anggaran dasar suatu perseroan yang mengalami kepailitan, tidak serta merta dilarang. Perubahan anggaran dasar boleh dilakukan dengan syarat persetujuan lebih dulu dari kurator sebelum diambil keputusan oleh RUPS. Perubahan anggaran dasar dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris berbahasa Indonesia yang dituangkan dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar harus dijelaskan secara rinci dalam akta notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia. Apabila terdapat perubahan yang tidak tercatat dalam akta berita acara rapat, maka perubahan tersebut harus dicatat dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari. Persetujuan dan pemberitahuan terkait perubahan anggaran dasar harus diserahkan kepada Menteri dalam waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang mencantumkan perubahan tersebut. ¹⁵Apabila melebihi batas waktu tersebut, permohonan persetujuan perubahan tidak akan dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

⁻

¹⁵ Pratama Rizky, "Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas dalam Pailit", (https://hukumexpert.com/perubahan-anggaran-dasar-perseroan-terbatas-dalam-pailit/, diakses pada 1 Desember 2023).

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Akibat hukum terhadap perseroan terbatas pasca putusan pailit oleh pengadilan
 - a. Akibat (konsekuensi) hukum terhadap perusahaan setelah diumumkan pailit oleh keputusan pengadilan adalah bahwa perusahaan tersebut secara otomatis kehilangan haknya untuk mengendalikan dan mengelola aset kekayaannya berdasarkan hukum.
 - b. Keputusan pernyataan pailit mengubah status hukum debitor menjadi tidak mampu melakukan tindakan hukum, serta mengatur dan mengelola aset kekayaan perusahaannya.
- 2. Peranan kurator dalam perubahan anggaran dasar perseroan pasca putusan pailit
 - a. Dalam keadaan terjadinya kepailitan perseroan, kurator bertanggung jawab untuk mengamankan aset debitur, mencatat informasi terkait kepailitan, mengumumkan di surat kabar, manggil pihak terkait, menjalankan pencatatan keuangan, melakukan verifikasi, menjaga kelangsungan usaha debitor, dan menyusun laporan rutin untuk disampaikan kepada Hakim Pengawas
 - b. Peranan kurator dalam perubahan anggaran dasar perseroan pasca pailit adalah berupa permohonan persertujuan atau perubahan anggaran dasar yang dilampirkan oleh Menteri. Perubahan terhadap anggaran dasar tersebut akan dicatat dalam bentuk akta notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia yang diformulasikan sebagai akta pernyataan hasil keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar. Pencatatan ini wajib disampaikan kepada Menteri dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembuatan akta notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asikin Zainal, Hukum Kepailitan, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020), hlm 33.

Ginting Elyta Ras, Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberasan Harta Pailit, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm 51.

Nasution Abdul Fattah, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : CV. Harfa Creative, 2023), hlm 6

Sudiarto, Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia, (Mataram: Mataram University Press, 2022), hlm 19.

Yuhelson, Hukum Kepailitan di Indonesia, (Gorontalo, Ideas Publishing, 2019), hlm 12

Jurnal:

- Adipratama Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta, (2022), Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Jurnal Hukum Sasana, Volume 8, No.2, hlm 22. https://www.researchgate.net/publication/365861137 Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
- Diarsa ketut Octania Fineta, (2023), Perlindungan Hukum bagi Direksi atas Tagihan Pajak yang Masih Terutang Pasca Pemberesan Harta Pailit, Jurnal Notaire, Vol. 6, No.2, hlm 238, https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/43650.
- Siburian Ruth Yohana dkk, (2017), Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, hlm 2, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15629.
- Silalahi Rumelda, Purba Onan, (2020) Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas, Jurnal Retenrum, Volume 1 No. 02, hlm 120, https://123dok.com/document/yd88nnlq-peran-wewenang-kurator-kepailitan-perseroan-terbatas.html.
- Sinaga Lestari Victoria, Lestasi Citra Indah, (2021), Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas, Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 1, hlm 29, https://www.semanticscholar.org/paper/ANALISIS-YURIDIS-PERTANGGUNGJAWABAN-DIREKSI-SUATU-Sinaga-Lestari/08d4bcfa294b7275c0656a40c1ab1635760240ac.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Internet

Pratama Rizky, "Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas dalam Pailit", (https://hukumexpert.com/perubahan-anggaran-dasar-perseroan-terbatas-dalam-pailit/, diakses pada 1 Desember 2023).